



SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
 Nomor : 503/ 148 /PKBM/DPMPTSP/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

: Surat permohonan Saudara/ YUNISMA tanggal 14 November 2020 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di Jorong Kampung Mesjid, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.

Menimbang

: Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempertimbangan ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.

Menetapkan

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang

Nama Lembaga : **PKBM IBUNDA**
 Jenis Layanan : **Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF), B. Inggris, B. Jepang, Tata Boga, Jahit, Dll**
 Alamat : **Jorong Kampung Mesjid, Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat**
 Nama Pimpinan : **YUNISMA**
 Pengelola : **YUNISMA**

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dikum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Memilih dan menyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

KEEMPAT

1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Menaatl Peraturan-Undangn yang berlaku.
3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 November 2022 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

IZIN INI TIDAK DIPUNGUT RETRIBUSI /
(GRATIS)

di : Simpang Empat
 tanggal : 20 November 2020
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. H. ABDI SURYA
 PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c
 NIP. 19650514 199302 1 001